



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91402001118340004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT REXLINE ENGINEERING INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120503711572 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.MARGOMULYO 46 PERGUDANGAN MARGOMULYO
ANGTROPOLIS H9, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 60183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. No. Telepon | : 0317491581 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL.MARGOMULYO 46 PERGUDANGAN MARGOMULYO
ANGTROPOLIS H9, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 60183 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 Oktober 2023

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Bahlil Lahadalia

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 91402001118340004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalan lainnya	Tinggi	Persyaratan: - Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership) - Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama Tenaga Ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan *) c. KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing *) d. Ijazah *) e. Curriculum vitae *) f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP - Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten; d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan: 1) untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan, 2) apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan, 3) melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon - Jenis Kegiatan Jasa Pertambangan (Bidang dan Subbidang) Kewajiban: - Menyusun dan Menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya - Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN

IZIN:91402001118340004

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT REXLINE ENGINEERING INDONESIA
2. Jenis, bidang dan subbidang usaha jasa : Terlampir

Dengan Ketentuan:

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan mempunyai hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan berhak mengajukan perubahan bidang dan subbidang usaha jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1pvDZ6/91402001118340004

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SUSUNAN PENGURUS

No.	Nama Pengurus	Jabatan	Npwp Pengurus
1	Mokhamad Rizal Sholfiyah	Direktur	78.191.438.7-602.000
2		Komisaris	

PEMEGANG SAHAM

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham (%)
1		AUSTRALIA	Rp.	100

KLASIFIKASI BIDANG USAHA

No.	Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang Usaha
1	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Fasilitas perbengkelan
2	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Jembatan
3	Pelaksanaan	Penambangan	Menggunakan ban berjalan (belt conveyor)

1pvDZ6/91402001118340004

SUSUNAN PENGURUS

No.	Nama Pengurus	Jabatan	Npwp Pengurus
1	Mokhammad Rizal Sholfiyah	Direktur	78.191.438.7-602.000
2		Komisaris	

PEMEGANG SAHAM

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham (%)
1		AUSTRALIA	Rp.	100

KLASIFIKASI BIDANG USAHA

No.	Jenis Usaha	Bidang Usaha	Sub Bidang Usaha
1	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Fasilitas perbengkelan
2	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Jembatan
3	Pelaksanaan	Penambangan	Menggunakan ban berjalan (belt conveyor)

1pvdZ6/91402001118340004

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91402001118340004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT REXLINE ENGINEERING INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120503711572 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.MARGOMULYO 46 PERGUDANGAN MARGOMULYO
ANGTROPOLIS H9, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 60183 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. No. Telepon | : 0317491581 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL.MARGOMULYO 46 PERGUDANGAN MARGOMULYO
ANGTROPOLIS H9, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 60183 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 Oktober 2023

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Bahili Lahadalla

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 91402001118340004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Tinggi	Persyaratan: - Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership) - Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama Tenaga Ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan *) c. KTP/izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing *) d. Ijazah *) e. Curriculum vitae *) f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP - Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten; d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan: 1) untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan, 2) apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan, 3) melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon - Jenis Kegiatan Jasa Pertambangan (Bidang dan Subbidang) Kewajiban: - Menyusun dan Menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya - Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN:91402001118340004

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT REXLINE ENGINEERING INDONESIA
2. Jenis, bidang dan subbidang usaha jasa : Terlampir

Dengan Ketentuan:

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan mempunyai hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan berhak mengajukan perubahan bidang dan subbidang usaha jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1pvDZ6/91402001118340004

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik